



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 152/PDT/2010/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUDI SYAFRUDIN, Selaku Direktur Utama PT TUNAS MEKAR HARAPAN, bertindak untuk diri sendiri ataupun selaku Direktur Utama PT TUNAS MEKAR HARAPAN, berkedudukan di Jalan Hang Lekir No 35 Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **ABU BAKAR SIDIK,SH.,MH.**, 2. **YULIASMAN, SH.**, 3. **HULAIMI P, SH.,MH.**, 4. **MARDIONO,SH.**, 5. **JONI IRAWAN,SH.**, 6. **REO LADAMASARI,SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **ABU BAKAR SIDIK, SH.,MH & PARAMITRA** berkantor di jalan Jend. Sidirman Gang. Karya No. 4 Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 081/SK.ABS/VII/2009 tertanggal 7 Juli 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 Juli 2009 dengan Nomor: 210/2009/SK, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

m e l a w a n:

E M SURACHMAT, Kepala Cabang PT ASURANSI PAROLAMAS, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No 12 B Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HORAS SITORUS, SH** Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Damai

Hal 1 dari 6 hal. Put.152/PDT/2010/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Duri Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 05/HS-SK/V/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2009 dengan Nomor: 174/2009/SK, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Dan

MARAPLES, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan, berkedudukan di Jalan Pamong Praja Kawasan Kawasan Bhakti Praja No 5 Pangkalan Kerinci- Riau, semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Oktober 2010 Nomor 152/Pen.Pdt/2010/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Back To Back Guarante (Jaminan Pelaksanaan) tertanggal 25 Juli 2008 No. Bond: PBR/SB.B/00968/2008 antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya mengikat para Pihak yang mematuhinya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkart janji) kepada Penggugat sebesar Rp 618.137.658,40 (enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan 40/100 rupiah), akibat Pencairan Sertifikat Penjaminan Garansi Bank NO. PBR/SB.B.0098/2008 tertanggal 28 Juli 2008 oleh Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 618.137.658,40 (enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan 40/100 rupiah), akibat Pencairan Sertifikat Penjaminan Garansi Bank NO. PBR/SB.B.0098/2008 tertanggal 28 Juli 2008 oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan dari seluruh kewajibannya Tergugat sebesar Rp 618.137.658,40 (enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan 40/100 rupiah), semenjak bulan April 2008 sampai Tergugat melaksanakan kewaajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupaih).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR yang

Hal 3 dari 6 hal. Put.152/PDT/2010/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010; Mahtum Saadiah,SH,.MH., ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010, Tergugat melalui kuasanya Mardiono SH. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Tergugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Februari 2010 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 29 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Mei 2010, dimana memori banding tersebut pada tanggal 10 Mei 2010 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan pada tanggal 21 Juni 2010 kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 60/PDT.G/2009/PN PBR yang dibuat/ditanda- tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2010, dimana kontra memori banding tersebut pada tanggal 25 Mei 2010 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR yang dibuat/ditanda- tangani oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 29 April, 19 dan 25 Mei 2010, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Tergugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata- cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama telah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat- surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010 serta telah memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding yang

Hal 5 dari 6 hal. Put.152/PDT/2010/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terbanding yang telah disampaikan dan terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Tergugat berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/PDT.G/2009/PN.PBR tanggal 2 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Soekosantoso,SH. sebagai Hakim Ketua, Dahlia Brahmana SH., MH dan Edi Widodo SH., MHum. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Diah Fajar Sari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
Hakim Ketua

Dahlia Brahmana SH., MH
Soekosantoso,SH.

Edi Widodo SH.,MHum
Panitera Pengganti

Diah Fajar Sari

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 7 dari 6 hal. Put.152/PDT/2010/PTR